

**LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL FISHING IN THE IMMIGRATION  
PERSPECTIVE IN THE WORKING AREA OF BELAWAN IMMIGRATION OFFICE**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DALAM  
PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI  
KELAS II TPI BELAWAN**

DOI : <https://10.52617/jlbp.v5i1.416>

Submitted: 04-02-2023 Reviewed: 03-03-2023 Published: 01-04-2023

**M. Alvi Syahrin**  
[ma.syahrin@poltekim.ac.id](mailto:ma.syahrin@poltekim.ac.id)  
Politeknik Imigrasi

**Tony Mirwanto**  
[tony.mirwanto@poltekim.ac.id](mailto:tony.mirwanto@poltekim.ac.id)  
Politeknik Imigrasi

**Cornelius Agatha Gea**  
[corneliusagatha@gmail.com](mailto:corneliusagatha@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**ABSTRACT**

*The abundance of natural resources and the vast area of the ocean in Indonesia are an attraction for the surrounding countries. This makes the case of Illegal fishing a case that is often found in Indonesian seas. One of the affected areas is Belawan seas. Based on the supervision carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP), it is stated that illegal fishing violations often occur in EEZ (Exclusive Economic Zone) seas. One of the institutions authorized to enforce the law on illegal fishing is immigration. This study aims to see the implementation of law enforcement and immigration law strategies against foreigners who commit illegal fishing crimes in the work area of the Belawan Immigration Office. This research is structured using a combination of normative and empirical research with qualitative methods using the basic theory of State Sovereignty and Effectiveness (Enforcement) of Law. The results of the study found that the Belawan Immigration Office carried out law enforcement in the form of Immigration Administration Actions namely deportation, some of the obstacles encountered in law enforcement were the lack of infrastructure in the form of ships and the limited detention room at the Medan Immigration Detention Center. The researchers also found that the legal strategy efforts carried out by the Belawan Immigration Office were preventive and repressive strategies. With Preventive Strategies in the form of coordination with Foreign Surveillance Team and Foreign Embassies, Repressive Strategies in the form of strengthening the intensity of Immigration Administration Action and Investigations.*

**Keyword:** *Illegal Fishing; Immigration; Belawan;*

**ABSTRAK**

Melimpahnya sumber daya alam serta luasnya wilayah lautan di Indonesia menjadi daya tarik bagi negara sekitar. Hal tersebut menjadikan kasus *Illegal fishing* menjadi kasus yang sering dijumpai di daerah perairan Indonesia. Salah satu wilayah yang terkena ialah wilayah perairan Belawan. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa pelanggaran *Illegal fishing* ini banyak terjadi di perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Salah satu lembaga yang berwenang dalam



penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* ialah Direktorat Jenderal Imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan penegakan hukum dan strategi hukum keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian gabungan normatif dan empiris dengan metode kualitatif dengan menggunakan dasar Teori Kedaulatan Negara dan Efektifitas (Penegakan) Hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwasanya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan melakukan penegakan hukum berupa Tindak Administrasi Keimigrasian yaitu Deportasi, beberapa hambatan yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum ialah kurangnya sarana prasarana berupa kapal dan terbatasnya ruang deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Medan. Peneliti juga menemukan upaya Strategi hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi kelas II TPI Belawan yaitu strategi preventif berupa koordinasi dengan Timpora dan Kedutaan Asing dan strategi represif berupa penguatan intensitas TAK dan Penyidikan.

**Kata Kunci:** *Illegal fishing*; Imigrasi; Belawan;

## A. Pendahuluan

Melimpahnya sumber daya alam yang berada dan dimiliki oleh negara kita yaitu Indonesia dan luasnya wilayah lautan di Indonesia menjadikan daya tarik bagi negara sekitar. Per tahun potensi Indonesia dalam bidang perikanan ditaksir mencapai 12,54 juta ton.<sup>1</sup> Potensi ini merupakan yang dimana adalah salah satu mata pencaharian masyarakat pesisir terutama yang berprofesi sebagai nelayan.<sup>2</sup> Sektor penting ini, yang menunjang kehidupan harian nelayan, tidak jauh dari pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan.<sup>3</sup> Hal ini tentu juga tak luput dari masalah yang akan terjadi khususnya antar negara.

Dilihat dari kacamata geopolitik, perairan negara Indonesia memegang peran peran yang strategis karena dihipit di antara benua Asia dan Australia, serta tempat bertemunya Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia juga diperkirakan memiliki jenis ikan yang bernilai tinggi, diantaranya Ikan Tuna, Karang, Hias, Lobster, Rumpun Laut dan Kerang. Ditambah lagi, keanekaragaman hayati yang berada di kehidupan bawah laut Indonesia terus meningkat. Hal ini membuat para nelayan asing, khususnya yang berasal dari negara yang berdekatan dengan Selat Malaka banyak melakukan praktik penangkapan secara tidak sah di wilayah Indonesia.

Menurut data yang beredar Selat Malaka sendiri termasuk selat yang mempunyai lokasi yang strategis, paling penting dan paling sibuk di dunia. Hal ini dikarenakan Selat Malaka menjadi sumber penghasil minyak terbesar kedua di dunia, setelah Selat Hormuz yang terletak di antara negara Iran dengan negara Uni Emirat Arab, Jalur lintas perairan ini juga masuk kedalam kategori selat yang memiliki posisi yang strategis karena berada di antara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera. Dilansir dari halaman tempo, Pada tahun 2017 melalui Vessel Traffic System (VTS), tercatat 80.000–90.000 kapal melintas dalam setahun.<sup>4</sup> Hal ini membutuhkan perhatian lebih, khususnya bagi negara yang berdekatan atau berdampak dengan Selat Malaka sendiri.

---

<sup>1</sup> Masruqi Arrazy and Rindy Primadini, "Potensi Subsektor Perikanan Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 14, no. 1 (2021): 1–13, <http://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/24>. 2.

<sup>2</sup> Maya Shafira et al., "*Illegal fishing*: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 40.

<sup>3</sup> Nugraha Aditya Taufan and Irman, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim," *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014): 156–167, <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/100>. 301.

<sup>4</sup> Tempo.co, "Dalam Setahun Sebanyak Ini Kapal Lewati Selat Malaka," accessed April 16, 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/849272/dalam-setahun-sebanyak-ini-kapal-lewati-selat-malaka/full&view=ok>.

Dalam permasalahan ini, penegakan hukum yang dilakukan imigrasi dalam pengawasan laut masih kurang efektif, dikarenakan lebarnya wilayah kerja setiap Kantor Imigrasi dan sedikitnya alat transportasi laut milik imigrasi untuk melakukan sebuah kegiatan pengawasan. Ditambah lagi adanya perjanjian internasional yang membuat pembagian zona maritime yang sudah di tentukan oleh perjanjian internasional UNCLOS pada tahun 1982 yaitu:”

1. Laut yang merupakan wilayah dari kedaulatannya. Wilayah ini mencakup laut teritorial dan laut pedalaman. Menurut UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982 Pasal 3 “Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.”<sup>5</sup> Laut ini bernama Laut Teritorial dengan lebar 12 mill ditarik dari garis pangkal.
2. Laut yang merupakan wilayah kedaulatannya namun wilayah negara tersebut memiliki hak hak yurisdiksi terhadap aktifitas tertentu. Wilayah ini mencakup Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
  - a. Menurut Pasal 33 UNCLOS 1982, di zona tambahan dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:
    - 1) Mencegah pelanggaran peraturan perundang undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah wilayah atau laut teritorialnya.
    - 2) Menghukum pelanggaran peraturan perundang undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.<sup>6</sup>Dan lebar laut Zona tambahan adalah 24 mil laut dari garis pangkal ditarik dari lebar laut territorial dan Zona tambahan tidak dapat melebihinya. (Berdasarkan Pasal 33 ayat 2 UNCLOS tahun 1982)
  - b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki lebar laut 200 mil yang ditarik dari garis pangkal dan memiliki status hukum yang mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik pada dasar laut dan tanah di bawahnya.”
3. Laut lepas yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya dan bukan merupakan hak atau yurisdiksi. Namun negara tersebut memiliki kepentingan. Laut lepas ini memiliki status hukum yang terbuka untuk semua negara, baik negara, pantai atau negara yang tidak berpantai.

Pembagian wilayah laut sebagaimana telah diatur oleh perjanjian internasional ini jelas menjadi batasan ranah imigrasi dalam hal pengawasan laut.

*Illegal fishing* sering terjadi di Indonesia. Tidak sedikit praktik kejahatan ini ditemukan di wilayah laut Indonesia. Hasilnya, tercatat Indonesia mengalami kerugian besar sekitar Rp.300 triliun per tahun.<sup>7</sup> Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa pelanggaran *Illegal fishing* ini banyak terjadi di Perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), khususnya di perairan belawan.<sup>8</sup>

---


<sup>5</sup> O. P. Sharma, “United Nations Convention on the Law of the Sea,” *Ocean Development and International Law* 26, no. 4 (1995): 391–412.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Kementerian Kelautan Dan Perikanan Perikanan, “Majalah Mina Bahari Edisi 1,” *Illegal fishing No More! Komitmen Serius Pemerintah Perangi Illegal fishing* (n.d.).

<sup>8</sup> Haryanto and Joko Setiyono, “Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal fishing* Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Persfektif Hukum Pidana Internasional,” *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 70. 81.

**Gambar 1**  
**Letak Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**  
**di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan**



Sumber: Polisi Air Belawan

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi dan menindak secara hukum setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut territorial. Peraturan ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UNCLOS 1982.

Ditinjau melalui sudut pandang yuridisi, penangkap ikan yang berasal dari negara asing yang kedapatan melakukan *illegal fishing* bukan hanya melanggar Undang-Undang Perikanan saja, tetapi juga dalam hal ini secara tidak sadar melanggar Undang-Undang Keimigrasian yang dimana orang asing melakukan suatu kegiatan di Indonesia.<sup>9</sup> Nelayan asing yang melakukan pelanggaran *illegal fishing* juga dapat dikatakan *imigran illegal* karena masuk ke dalam wilayah Indonesia tanpa melalui jalur Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang sah tanpa dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Berikut data yang dapat dilampirkan penulis berdasarkan laporan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

**Tabel 1**  
**Laporan Tindakan Administratif Keimigrasian Nelayan Asing (*Illegal Fishing*)**  
**di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan**  
**Tahun 2020**

No.	Kewarganegaraan	Kegiatan	Jumlah
1	WN Thailand	Deportasi	7
2	WN Myanmar	Deportasi	6
	Jumlah		13

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

<sup>9</sup> Pramono, Agus. “Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 2 (2012): 278–287.

**Tabel 2**  
**Laporan Tindakan Administratif Keimigrasian Nelayan Asing (*Illegal Fishing*)**  
**di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan**  
**Tahun 2021**

No.	Kewarganegaraan	Kegiatan	Jumlah
1	WN Myanmar	Deportasi	1
2	WN Malaysia	Deportasi	3
	Jumlah		14

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

**Tabel 3**  
**Laporan Tindakan Administratif Keimigrasian Nelayan Asing (*Illegal Fishing*)**  
**di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan**  
**Tahun 2022**

No.	Kewarganegaraan	Kegiatan	Jumlah
1	WN Thailand	Deportasi	4
2	WN Myanmar	Pelimpahan Rudenim	35
	Jumlah		39

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

Dalam kasus ini terdapat nelayan asal Myanmar yang melakukan eksploitasi sumber daya alam yaitu ikan yang berada di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif dan kasus ini berada dibawah naungan hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Belawan. Pihak KKP Belawan menangkap dan membawa awak kapal berjumlah 33 orang ke kantor Belawan untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya pihak KKP melimpahkan kasus dan awak kapal ke Imigrasi untuk dilakukan deportasi sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang no 6 tahun 2011. Tetapi setelah dilakukan Beita Acara Pemeriksaan (BAP) pada setiap awak kapal, ditemukan hasil bahwa para awak kapal tidak memiliki atau membawa dokumen keimigrasian, tentu saja ini melanggar Pasal 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dengan hukuman penjara dan dapat pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kejadian yang terjadi awak kapal hanyalah dilakukan deportasi oleh Pejabat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Padahal seharusnya awak kapal yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dan berada di wilayah Indonesia adalah melanggar fungsi imigrasi dalam penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Hal ini sudah sering terjadi khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Diliput dari data pada tahun 2017 Petugas Imigrasi melakukan Deportasi terhadap 3 anak buah kapal asal Thailand.<sup>10</sup>

Dan pada Kamis 24 Maret 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan mengklaim bahwa telah mendeportasi 35 WNA pelaku *illegal fishing*.<sup>11</sup> Berita ini dikonfirmasi oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Belawan yang telah mendeportasi 33 pelanggar *illegal fishing* dan dua lainnya adalah satu orang warga negara Kamboja dan satu orang lagi Warga Negara Nepal dengan kasus *Overstay*. Dengan jumlah 33 orang pelanggar *illegal fishing* di awal Tahun 2022 adalah bukti maraknya kasus *illegal fishing* di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Hal ini dikarenakan Kantor

<sup>10</sup> Lintas Sumut, "Petugas Imigrasi Kelas II Belawan Deportasi Tiga Warga Thailand," *Metro Sumut*, accessed April 16, 2022, <https://www.metrosumut.com/2017/08/petugas-imigrasi-kelas-ii-belawan.html?m>.

<sup>11</sup> Suhadirman, "35 WNA Pelaku *Illegal fishing* Dideportasi Ke Negara Asal, Paling Banyak Asal Myanmar," *Suarasumut.Id*, last modified 2022, dikases pada tanggal 16 April 2022, <https://sumut.suara.com/read/2022/03/24/184728/35-wna-pelaku-illegal-fishing-dideportasi-ke-negara-asal-paling-banyak-asal-myanmar>.

Imigrasi Kelas II TPI Belawan berperan menjadi pintu gerbang Negara Indonesia yang wilayah kerjanya berdekatan dengan Selat Malaka.

Jalur yang dengan mobilitas yang tinggi membuat Selat Malaka menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar yang melintasi perairan ini, hal ini juga membuat Indonesia secara tak sadar memegang kendali dalam upaya menjaga keamanan Selat Malaka tersebut dari berbagai macam ancaman, dan gangguan sehingga dapat memberikan jaminan pada kapal kapal yang melintas di selat tersebut dengan lancar. Pada hari rabu, tanggal 6 Januari 2021 pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproses pelaku pencurian ikan yang diamankan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakamla sendiri menegaskan bahwa penangkapan ikan ini berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP–NRI) 571 di Selat Malaka.

Kapal yang telah diamankan oleh Bakamla sendiri yaitu berbendera Malaysia yang terdiri dari awak kapal warga negara Indonesia. Andri Fahrulsyah selaku Kepala Stasiun PSDKP Belawan menyampaikan bahwa ini merupakan modus operandi yang saat ini banyak terjadi di perairan Indonesia khususnya Selat Malaka.<sup>12</sup> Kegiatan terlarang ini banyak dilakukan dengan berbagai modus operandi demi mencapai hasil yang maksimal dari penjualan ikan secara ilegal.

Kasus *illegal fishing* sering terjadi khususnya di perairan belawan. Tetapi yang menjadi pembeda adalah pada tahun 2017 nahkoda kapal Motor KHF 2095 GT. 5638 ditetapkan menjadi tersangka dan masih menjalani proses hukum, sedangkan kasus kali ini semua awak kapal di lakukan tindakan deportasi. *Illegal fishing* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bersifat berulang. Tindakan yang perlu dilakukan adalah memperketat aturan yang sudah dibentuk yaitu Undang Undang No. 6 Tahun 2011, khususnya Pasal 119.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 8 menyatakan bahwa: Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Hal ini berarti untuk siapapun yang datang melalui jalur atau urusan apapun harus dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang masih berlaku dan sah, dan jika tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan berarti dengan sadar melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 119 yaitu Orang yang masuk ke wilayah Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dapat dipidana penjara (paling lama 5 tahun) dan hukuman denda paling banyak berjumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan dibahas mengenai Kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan?
2. Bagaimana strategi hukum keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang dimana metode ini diharapkan untuk dapat menjawab rumusan masalah. Pendekatan empiris mengharuskan peneliti mengaplikasikan metode penelitian dengan melihat fakta-fakta yang berada di lapangan sesuai dengan panca indera peneliti yang didasarkan dengan penerapan peraturan atau aturan hukum yang berlaku guna melihat penegakan hukum yang ada.

---

<sup>12</sup> Kodrat Setiawan, “KKP Sidik 3 Kapal *Illegal fishing* Yang Ditangkap Bakamla,” *Tempo.Co*, diakses pada (16/04/2022), <https://bisnis.tempo.co/read/1420575/kkp-sidik-3-kapal-illegal-fishing-yang-ditangkap-bakamla/full&view=ok>.

Sedangkan, pada prinsip penelitian normatif, peneliti akan menggunakan unsur-unsur dasar hukum seperti peraturan perundang-undangan dan referensi pendukung lain sebagai data sekunder.<sup>13</sup> Penggunaan kedua konsep penelitian ini, normatif dan empiris, dimaksudkan agar dalam proses penelitiannya tetap berdasarkan pada data, fakta lapangan dan secara nyata terjadi namun tidak melewati batas norma atau hukum yang berlaku yang dimana ini sifat empiris.

### C. Pembahasan

#### 1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing terkait Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

##### a. Proses Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Kantor Imigrasi Belawan dan Upaya Pejabat Kantor Imigrasi dalam Menangani Kasus *Illegal Fishing*

Praktik *Illegal fishing* khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan seakan akan tidak kunjung padam. Hal ini dikarenakan *illegal fishing* sendiri merupakan kejahatan transnasional yang sulit dan diberantas tanpa adanya kerja sama internasional. Ditambah lagi banyak kasus penangkapan ikan tanpa izin terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif dimana ini adalah kawasan wilayah laut internasional. Sejumlah perjanjian Internasional baik yang berada di bidang hukum laut dan perikanan internasional telah diterbitkan. Konvensi yang diselenggarakan oleh PBB dan telah ditandatangani oleh 100 negara peserta pada tanggal 10 Desember 1982 di kota Montego Bay, Jamaika. Biasanya konvensi ini dikenal dengan nama *United Nation Convention of Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Perjanjian ini memuat Pembagian hukum kelautan wilayah Indonesia. Terdapat jenis-jenis pembagian wilayah laut Indonesia, yaitu:

##### 1) Laut Teritorial

Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS 1982 “Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mill laut. Memiliki Panjang 12 mill dari garis pangkal.

##### 2) Zona Tambahan

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UNCLOS 1982, Lebar Zona Tambahan tidak dapat melebihi lebih dari 24 mill laut yang diukur dari garis pangkal, dimana lebar laut teritorial diukur dari sejauh 12 mill diukur dari laut teritorial pantai suatu negara. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UNCLOS diatur:

a) Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:

- mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
- menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.<sup>14</sup>

##### 3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif atau yang lebih dikenal dengan singkatan ZEE menurut Pasal 55 UNCLOS 1982 adalah suatu jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya.<sup>15</sup> Lebar zona ini adalah 200 mill dari garis pangkal. Indonesia mempunyai Luas ZEE dengan peringkat 3 besar setelah negara Amerika dan Prancis.

---

<sup>13</sup> Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto, Sri Mamudji*. Ed. 1. Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

<sup>14</sup> O. P. Sharma, “United Nations Convention on the Law of the Sea,” *Ocean Development and International Law* 26, no. 4 (1995): 391–412.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) diaturnya hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu:

- a) Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai:
  - hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
  - Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; (ii) riset ilmiah kelautan; (iii) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.<sup>16</sup>

Pada hal ini yang dimaksud pada Pasal 1 huruf a, ditentukan bahwa hak berdaulat itu diberikan dengan tujuan untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya baik sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik.

Perjanjian internasional yang telah ditetapkan ini jelas mengatur pembagian wilayah serta yurisdiksinya. Fungsi yurisdiksi ini adalah untuk menjamin perbuatan pidana yang melanggar hukum agar perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan dan tidak lepas dari hukuman. Dalam hal ini jelas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan mengalami beberapa kendala karena banyaknya kasus *illegal fishing* yang ada di belawan berada di Zona Ekonomi Eksklusif. Dimana itu berarti imigrasi tidak bisa berperan banyak sebelum instansi lain bergerak menangkap pelaku.

Maka dari itu, tindakan yang biasa dilakukan oleh Pejabat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan hanya melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa *deportasi* (pemulangan) dan pencekalan sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Padahal realita dilapangan, banyaknya pelanggar undang-undang keimigrasian seperti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian yang aktif ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Pelanggaran seperti ini tidak terjadi sekali dua kali, melainkan kebanyakan pelanggaran *illegal fishing* tidak membawa atau memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku.

## **b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

### **1) Kurangnya Sarana dan Prasarana Untuk Melakukan Patroli Air**

Sudah suatu kewajiban bahwa setiap badan hukum memiliki komponen-komponen dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Badan hukum menjadi kuat jika dilengkapi dengan fasilitas yang kuat. Peran dari sarana dan prasarana disini cukup penting, dikarenakan dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap badan hukum memerlukan akomodasi serta perlengkapan untuk kepentingan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika sedikit atau sekecil apapun tidak terlengkapinya fasilitas akan hal itu, itu akan menjadi dampak dikemudian hari kecil maupun besar.

Selain dampak, hal yang akan dialami adalah pengurangan atas kualitas kegiatan yang dilakukan, yang dimana kegiatan di lapangan memerlukan sarana prasana serta akomodasi yang kuat. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan membutuhkan perlengkapan dan instrumen memadai dalam hal melakukan patroli air, dalam hal ini kapal patroli. Memiliki sebuah kapal bukan hanya untuk melakukan upaya pengawasan, melainkan petugas imigrasi juga dapat naik ke atas kapal yang berada di tengah laut. Hal

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

ini bertujuan untuk terciptanya pengawasan secara aktual. Aktual sendiri disini berarti yang benar benar nyata dan benar terjadi adanya.

Hal lain pun yang akan dirasakan jika kurang memiliki sarana prasarana dalam menjalankan tugasnya ialah merasa kehilangan suatu kewenangan. Kewenangan disini ialah mandat yang diberikan oleh negara tetapi kita tidak dapat melaksanakannya dikarenakan tidak memiliki sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Kewenangan dan mandat yang seharusnya meningkatkan kepercayaan diri petugas seolah olah menjadi sirna.

Dalam menghadapi maraknya kejahatan di wilayah perairan, Ditjen Imigrasi dirasa susah melakukan sebuah pengawasan atau patroli air. Hal ini disebabkan karena ditengah-tengah instansi yang lain mempunyai fasilitas kapal yang mumpuni. Imigrasi merupakan salah satu badan hukum yang tidak mempunyai transportasi laut untuk melakukan pengawasan kapal asing di wilayah perairan.

Kejadian yang terjadi di lapangan sebenarnya ialah Kantor Imigrasi dapat menghubungi pelabuhan terdekat untuk mencari kapal sewaan milik nelayan atau mungkin berkoordinasi dengan instansi laut lainnya. Tetapi langkah tersebut menjadikan pengawasan yang dilakukan oleh petugas kurang efektif yang dimana tidak bisa dilakukan secara terus menerus atau setiap hari. Hal tersebut terjadi karena petugas tidak bisa memastikan hari, jam bahkan menitnya apabila menemukan permasalahan di wilayah perairan. Imigrasi sebagai lembaga penegak hukum haruslah dapat siap sedia, menjaga wilayah perairan negara Indonesia, dan fasilitator untuk kesejahteraan masyarakat di daerah perairan yang masi di dalam batas wilayah negara Indonesia.

Tentunya hal-hal tersebut dapat dicapai dengan fasilitas yang memadai, sarana dan prasarana yang mendukung dan koordinasi antar instansi yang saling berkaitan. Dalam menghadapi *illegal fishing* kita bisa meningkatkan sarana dan prasarana seperti kapal patroli yang dimana wilayah perairan Belawan sendiri ialah perairan yang cukup luas. Hal ini juga bertujuan untuk supaya Kantor Imigrasi dapat melakukan pengawasan perairan secara terus menerus.<sup>17</sup>

## 2) Maraknya kasus *Illegal fishing* yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berperan menjadi pintu gerbang Negara Indonesia khususnya pada wilayah perairan yang terhubung dengan Selat Malaka. Selat Malaka sendiri menjadi penghubung antara negara Indonesia dengan negara Malaysia dan Thailand Selatan. Selat Malaka sendiri di klaim sebagai jalur yang pelayaran paling penting dan paling sibuk di dunia, Hal ini dikarenakan Selat Malaka menjadi sumber penghasil minyak terbesar ke dua di dunia setelah Selat Hormuz yang terletak di antara negara Iran dengan negara Uni Emirat Arab. Jalur ini juga masuk kedalam kategori selat yang memiliki posisi yang strategis karena berada di antara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera.

Tercatat pada tahun 2017 melalui *Vessel Traffic System* (VTS) sejumlah 80.000 – 90.000 kapal melintas dalam tiap tahunnya.<sup>18</sup> Selat malaka sendiri menjadi jalur penghubung antara tiga negara yaitu Indonesia, Tiongkok dan India. Tak heran jika Selat Malaka menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar yang melintasi perairan ini, hal ini juga membuat Indonesia secara tak sadar memegang kendali dalam upaya menjaga keamanan Selat Malaka tersebut dari berbagai macam ancaman, dan gangguan sehingga dapat memberikan jaminan pada kapal kapal yang melintas di selat tersebut dengan lancar.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Kasubsi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

<sup>18</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/849272/dalam-setahun-sebanyak-ini-kapal-lewati-selat-malaka>.

Pada hari rabu, tanggal 6 Januari 2021, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproses pelaku pencurian ikan yang di amankan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakamla sendiri menegaskan bahwa penangkapan ikan ini berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP – NRI) 571 di Selat Malaka. Kapal yang telah diamankan oleh Bakamla sendiri yaitu berbendera Malaysia yang terdiri dari awak kapal warga negara Indonesia. Andri Fahrulsyah selaku Kepala Stasiun PSDKP Belawan menyampaikan bahwa ini merupakan modus operandi yang saat ini banyak terjadi di Perairan Indonesia khususnya Selat Malaka.<sup>19</sup>

Kegiatan *illegal* atau terlarang ini banyak dilakukan dengan berbagai modus operandi demi mencapai hasil yang maksimal dari penjualan ikan secara *ilegal*. Tentunya aktifitas terlarang tersebut mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar, karena dampaknya ialah keberlangsungan hidup dari kekayaan ikan negara serta terumbu karang yang menjadi habitat ikan di laut juga di rusak. Hal ini dikarenakan banyaknya pencuri ikan memakai alat penangkap ikan yang terlarang.

Ada beberapa faktor yang membuat tindak pidana *illegal fishing* terjadi berulang-ulang yaitu mungkin pengawasan yang kurang efektif atau hukum di Indonesia kurang membuat jera para pelaku *illegal fishing*. Banyaknya kasus yang terjadi khususnya di wilayah perairan Belawan menjadikan langkah bagi Lembaga Hukum harus dapat memperkuat sinergitasnya serta pengawasan di perairan Belawan. Faktor hukum tersebut ialah dikarenakan para pelaku *illegal fishing* Berdasarkan Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982 pada saat terjadinya suatu tindakan penangkapan ataupun penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahukan dengan resmi kepada negara asal bendera, melalui saluran atau wadah yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan terkait setiap hukuman yang akan dijatuhkan.

Sampai saat ini, hukuman yang diberikan kepada pelaku *illegal fishing* ialah hukuman kurungan dan diharuskan membayar ganti rugi. Tetapi, di dalam pernyataan lapangan hukuman seperti ini dirasa kurang efektif karena apapun yang dilakukan belum menutupi kerugian yang dialami oleh negara terhadap apa yang dilakukan *illegal fishing* di negara kita khususnya pada sumber daya alam baik hayati dan non hayati.

### 3) Terbatasnya Kuota Ruang Detensi di Wilayah Belawan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan mencatat terjadinya praktik kejahatan *Illegal fishing* di wilayah kerjanya dalam dua tahun terakhir terdapat tiga kasus yang terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa Rudenim di wilayah Medan hanya berada di Belawan, yang dimana berarti semua kasus Warga Negara Asing (WNA) yang bermasalah dan akan dipulangkan (*deportasi*) didetensi di Rumah Detensi Medan yang berada di Belawan. Sebenarnya tidak dalam permasalahan *Illegal fishing* saja ruang deteni atau Rumah Detensi Imigrasi menjadi hal yang penting. Dikarenakan hal ini ialah karena Ruang Deteni (rumah penampungan sementara) dan Rumah Detensi Imigrasi (Rumah penampungan) memiliki fungsinya, yaitu ruang deteni yang sementara dikarenakan menjadi penampungan Warga Negara Asing (WNA) dalam masa penyelidikan lalu jika selesai WNA tersebut dilimpahkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi.

Banyak ragam dan tujuan WNA yang berada dalam Rumah Detensi Imigrasi, ada yang dikarenakan bermasalah, ada yang dikarenakan sedang menunggu *deportasi* atau pemulangan, dan banyak hal lainnya. Namun dalam hal ini sudah jelas dimana Ruang Deteni maupun Rumah Detensi Imigrasi Medan khususnya yang berada di belawan yang harusnya dapat menampung dan mengakomodasi seluruh Warga Negara Asing yang tersangkut masalah dan berada di Sumatera Utara khususnya di kota Medan sekitar.

---

<sup>19</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1420575/kkp-sidik-3-kapal-illegal-fishing-yang-ditangkap-bakamla/full&view=ok>.

Luasnya kota Medan yang dilengkapi dengan keberaneka-ragaman permasalahan yang terjadi meliputi permasalahan di darat dan di perairan menjadi tanda bahwa Rumah Detensi Imigrasi Medan perlu mendapatkan perhatian serta peningkatan. Peningkatan disini juga meliputi ruangan, sel isolasi. Ruangan disini dikarenakan menjadi hal utama dalam mengakomodir WNA bermasalah. Jika terjadi penumpukan dalam ruangan deteni, bagaimana cara instansi Imigrasi dalam menampung, mengakomodir, serta mengarahkan WNA bermasalah tersebut jika kedepannya terjadi sesuatu. Menjadi ranah dan tanggung jawab akan Imigrasi selaku satu-satunya badan hukum yang dapat memulangkan WNA maka dari itu proses daripada sebelum terjadinya pemulangan harusla lancar dan tidak terjadi kendala dan masalah.

Terkait Rumah Detensi Imigrasi Medan juga tidak sepenuhnya ruangan disana dapat diisi dengan WNA, dikarenakan ada yang dikelompokkan, ada WNA yang sakit, ada WNA yang dikelompokkan dengan negaranya, ada WNA yang sedang melakukan isolasi mandiri dikarenakan kondisi kejiwaannya dan beragam. Dari hal ini kita tau bahwa sebuah Rumah Detensi Imigrasi khususnya kota Medan yang berada di Belawan menjadi tempat yang bukan hanya asal menampung, melainkan juga memperhatikan terkait kondisi dan situasi Rumah Detensi Imigrasi juga.

Banyak hal yang harus diperhatikan oleh Rumah Detensi Imigrasi Medan disini, tapi dalam hal lain juga Rumah Detensi Imigrasi menampung banyaknya WNA secara terus menerus. Kasus yang sedang marak terjadi yaitu *illegal fishing* mengakibatkan WNA sedikit demi sedikit menambah kuota atau mengisi ruangan Rumah Detensi Imigrasi.<sup>20</sup> Jika hal ini berkelanjutan dan tidak ada peningkatan pada Rumah Detensi Imigrasi terkait ruangan dan beberapa fasilitasnya mungkin akan terjadi penumpukan berulang di kemudian hari. Tentunya hal ini menjadi perhatian yang cukup bagi Rumah Detensi Imigrasi Medan.

## **2. Strategi Hukum Keimigrasian terhadap Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan**

### **a. Strategi Preventif Keimigrasian**

Strategi Preventif dalam hal ini dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir suatu kejadian yang terjadi. Bisa diartikan bahwa strategi preventif ini ialah salah satu upaya dalam menanggulangi suatu masalah. Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan:

#### **1) Penguatan Kerja Sama Intansi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora)**

Dalam tindakan hukum di wilayah perairan, tidak cukup hanya satu intansi atau lembaga hukum yang berperan aktif, sejatinya banyak lembaga hukum berkerja sama dalam memproses dari awal penangkapan, menyidik dan pada akhirnya mendeportasi para pelanggar tindak pidana kejahatan hukum. Hal ini diakibatkan karena setiap instansi atau Lembaga hukum memiliki tugas yang berbeda beda. Perbedaan tugas dan fungsi inilah yang diperlukan untuk membangun kerja sama yang baik guna keperluan penegakan dan penyelesaian permasalahan hukum di suatu daerah. Peran penegakan hukum sendiri memiliki tujuan yaitu untuk membuat suatu efek jera kepada para pelanggar, sehingga pada kemudian hari tidak melakukan hal serupa yang sama lagi. Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016, Pasal 15 menentukan bahwa:

- (1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pora mempunyai fungsi:

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kasubsi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

- a. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
- b. Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
- c. Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing
- d. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- e. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerjasama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
- f. Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Dengan telah diatur dan dituangkannya ke dalam undang-undang maka ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi instansi Imigrasi dalam hal berkoordinasi serta menyelesaikan suatu masalah terkait penanganan orang asing kepada instansi atau lembaga hukum diluar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan bahwa terdapat tiga instansi atau lembaga hukum yang secara inti berperan untuk penegakan hukum, yaitu:

Pasal 73

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal tersebut telah jelas dikatakan bahwa terdapat tiga instansi inti yang berhak dalam melakukan penyidikan pada kasus Tindak Pidana Perikanan khususnya yang terjadi di wilayah Belawan yaitu *illegal fishing*. Instansi inti tersebut diantaranya adalah TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat beberapa instansi lain yang berperan menjadi penegak hukum di antaranya adalah Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Hukum dan Ham (Ditjen Imigrasi), Kehutanan, dan Pemerintah daerah setempat.

Banyaknya penegak hukum dari beberapa instansi menjadi hal yang serius untuk lebih diperkuatnya sebuah hubungan yang baik antar instansi guna mendapatkan hasil yang baik. Terkadang yang menjadi masalah adalah lemahnya hubungan atau koordinasi antar instansi dalam menjadi penegak hukum, maka itulah yang menjadi salah satu tujuan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dibentuk, supaya dapat memudahkan koordinasi, kerjasama, dan mempererat hubungan antara instansi satu dengan lainnya. Dalam kasus ini yaitu *illegal fishing*, terdapat beberapa instansi yang berperan penting menjadi penegak hukum yaitu:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu penegak hukum yang berwenang, dikarenakan banyaknya kasus *illegal fishing* yang terjadi di Belawan memiliki *locus delicti* (lokasi atau tempat terjadinya sebuah tindak pidana) di wilayah ZEE. Dalam kasus ini, PPNS Perikanan dibawah Stasiun PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) yang berwenang dan berhak melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana kejahatan *illegal fishing*. Stasiun PSDKP Belawan memiliki kapal laut yang dimana dapat digunakan untuk

melakukan Patroli Air khususnya di daerah laut internasional (Zona Ekonomi Eksklusif). Di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal 73 ayat (2)

Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

Dalam Peraturan ini jelas bahwa wilayah laut internasional yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi ranah hukum bagi PPNS Perikanan. PPNS Perikanan berhak menangkap serta menyidik pelanggar tindak pidana kejahatan khususnya dalam kasus ini *illegal fishing*.<sup>21</sup> Menjadi banyak faktor untuk PPNS Perikanan dapat menangkap dan menyidik kasus pencurian ikan di laut, tetapi kejadian yang sering ditemui di laut belawan diantaranya adalah tidak memiliki izin menangkap ikan maupun mengangkat ikan, Memakai alat tangkap yang di larang. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada PPNS Perikanan yang berada di lapangan, terdapat kapal berbendera asing yang belum tentu awak kapalnya berasal dari negara asing semua, tetapi terdapat juga kapal dengan bendera Indonesia yang memiliki awak kapal dari negara asing. Hal ini terkadang menjadi *kamuflase* atau penyamaran yang dilakukan tersangka tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. PPNS Perikanan di wilayah Belawan juga dapat melakukan patroli air karena memiliki fasilitas kapal yang memadai. Selama pengawasan air ditemukan sebuah kejadian tindak pidana pencurian ikan, PPNS Perikanan membawa kapten serta awak kapal ke darat untuk dilakukan penyelidikan, dalam suatu kapal, terdapat nahkoda, perwira serta awak kapal. Setiap orang mempunyai tanggung jawab yang berbeda, nahkoda dan perwira menjadi pihak yang bertanggung jawab di persidangan dan awak kapal menjadi saksi. Ini menjadi syarat untuk dilakukannya proses penyidikan, sedangkan selama proses sidang para tersangka akan di titipkan di rumah penampungan sementara ABK non justisia KKP. Menunggu hingga berkas selesai lalu dilimpahkan berkas hingga barang buktinya ke kejaksaan (dalam hal ini orang asing masi berada di tempat penampungan sementara ABK non justisia milik KKP bukan di rudenim dikarenakan belum selesainya rangkaian proses hukumnya). Setelah itu ABK memberi keterangan kepada penyidik dan di pengadilan, setelah semuanya berakhir dan ABK tidak dibutuhkan lagi pada saat itu juga akan dibuatkan surat pengantar ke imigrasi. (Jika itu tersangka harus menunggu selesainya putusan hukum, jika ABK hanya memberi kesaksian) lalu Imigrasi akan menerima melalui serah terima dan berita acara dan akan diagendakan untuk proses pemulangan (*Deportasi*). Tapi untuk tersangka jika ada hukuman badan akan dilimpahkan ke Lapas dahulu setelah itu Lapas akan melimpahkan tersangka ke imigrasi untuk dilakukannya deportasi.

b. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut

Menjadi ranah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk ikut melakukan pengawasan berupa patroli air di wilayah Belawan. Hal tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi TNI AL dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan dilaut khususnya dalam wilayah perairan Belawan. Perlu diketahui dalam kasus *Illegal fishing* di wilayah perairan Belawan terjadi pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pada zona wilayah tersebut perlu diketahui terkait hak berdaulat dan kedaulatan itu berbeda. Kedaulatan penuh berarti memiliki kewenangan penuh atas wilayah yang telah ditentukan (ini

---

<sup>21</sup> Muhamad, Simela Victor. “*Illegal fishing* Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan.” *Jurnal Illegal Fishing* 3, No. *Illegal fishing* Di Perairan Indonesia (2012): 59–86.

berlaku pada wilayah laut territorial), sedangkan hak berdaulat ialah hak dalam mengelola dan memanfaatkan dalam keperluan eksplorasi dan eksploitasi guna pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non hayati, yang berada di dasar laut (Hak berdaulat berlaku pada wilayah ZEEI).


Pada ZEEI adalah wilayah perairan internasional yang dimana siapa saja boleh dengan bebas melintas diatas perairan ZEEI, namun perlu diperhatikan terdapat hal yang dilarang yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Jika terdapat kapal yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa memiliki atau mengantongi izin yang berlaku maka TNI AL dapat berhak menindak dan melakukan penyidikan. Dalam mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh TNI AL mengutip pada data hasil wawancara yang saya lakukan ialah kasus yang telah dilaksanakan penyidikan di TNI Angkatan Laut terhadap kasus *Illegal fishing* tersebut maka, berkas perkara tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan. Setelah diserahkan kepada kejaksaan dan berkas tersebut dinyatakan P21, kemudian akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Kemudian kejaksaan akan melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan. Setelah perkara tersebut diserahkan untuk proses persidangan di Pengadilan Negeri dan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, maka terdakwa memperoleh putusan oleh Majelis Hakim. Setelah mendapat putusan dari Majelis Hakim, maka terhadap orang tersebut akan diserahkan kepada pihak Imigrasi untuk dilaksanakan Deportasi.<sup>22</sup>

c. Direktorat Polisi Air dan Udara Sumatera Utara (Ditpolairud Sumut)

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran dalam melakukan pengawasan dalam hal ini Kepolisian Air dan Udara wilayah Belawan. Lembaga Kepolisian Air dan udara memiliki beberapa kapal untuk melakukan pengawasan air, Dengan jumlah total 30 kapal yang tersebar di wilayah perairan sumut. di wilayah Belawan terdapat beberapa kapal diantaranya adalah KPL Pol 2001, 2011, 2021, 2028, 2031, 2033, 2034, 3001, Tactical, RIB 003.

Kapal tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan Belawan. Dalam rangka inflasi dunia atas perang dunia yang terjadi sekarang, Direktorat Kepolisian Air dan Udara Sumatera Utara yang berada di Belawan menduga akan banyak terjadinya kejahatan khususnya dalam wilayah perairan, kejahatan tersebut dibagi sesuai dengan gambar berikut.

**Gambar 2**  
**Peta Ancaman**



<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan TNI AL.

Direktorat Kepolisian Air dan Udara Sumatera Utara yang bertempat tinggal di Belawan memiliki banyak wilayah kerja diantaranya yaitu wilayah Belawan. Pada gambar diatas wilayah Belawan terdapat lima ancaman yang dapat terjadi. Ancaman tersebut menjadi alasan instansi Kepolisian Air dan Udara dalam melakukan pengawasan air di wilayah perairan Belawan.

Dalam mengatasi kejahatan khususnya perikanan, Kepolisian Air dan Udara menerapkan patrol air sepanjang waktu di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut territorial Indonesia, dan dalam perannya Kepolisian Air dan Udara jika menemukan kejahatan perikanan pada zona laut territorial akan menindak pelanggaran dan dibawa ke Kantor. Sedangkan jika permasalahan di lapangan terjadi di wilayah ZEEI, Kepolisian Air dan Udara wilayah Belawan akan berkoordinasi dengan PSDKP (KKP) dalam menindak pelanggaran *illegal fishing*. Tindakan selanjutnya ialah diserahkan kepada PSDKP dikarenakan merupakan wewenang dari PSDKP sendiri.

#### d. Pengadilan Negeri

Lembaga hukum berikutnya yang berperan menjadi penegak hukum ialah Pengadilan Negeri. Berkas yang telah sampai pada Pengadilan Negeri haruslah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Sistem) yang berlaku. Hal ini menjadi acuan bahwa sebuah berkas atau kasus haruslah melalui tahapan melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal ini yang berperan ialah Tempat Sidang Belawan Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri menjadi jawaban akan hukuman yang diberikan meliputi sanksi, denda. Proses persidangan yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri tergantung terhadap berat masalah, kesaksian saksi, dan keterangan terduga.

Selama proses persidangan, maka selama itu juga warga negara asing yang tersangkut kasus *illegal fishing* belum dapat dilakukan pemulangan atau *deportasi*. Terkecuali peran Anak Buah Kapal (ABK) yang hanya berperan sebagai saksi di persidangan. Jika mereka dirasa telah menyelesaikan tugasnya, para saksi tersebut dapat diarahkan menuju ke Imigrasi yang berarti pelimpahan atau penyerahan status ke Kantor Imigrasi untuk dilaksanakan pemulangan, dan tersangka yaitu kapten serta perwiranya telah selesai pelaksanaan sidangnya, maka para tersangka juga dapat langsung dilimpahkan ke Imigrasi guna langsung di lakukan giat pemulangan.

#### e. Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pelaksanaan tugasnya bekerja dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kasus ini, yang bertanggung jawab dan berperan ialah Kantor Imigrasi kelas II TPI Belawan. Hal ini dikarenakan maraknya kasus pencurian ikan oleh warga negara asing terjadi di perairan daerah belawan. Menurut peraturan yang berlaku, Imigrasi tindak dapat menyidik kasus ini. Dikarenakan kasus ini terjadi di tempat kejadian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dimana laut internasional ini bukan menjadi ranah hukum bagi instansi Imigrasi. Tetapi yang membuat imigrasi dalam kasus ini berperan aktif dikarenakan telah diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

#### Pasal 83A

- (1) Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.
- (2) Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab

di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal.

Hal ini menjadi dasar bagi instansi imigrasi melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian ikan berupa Tindakan Administrasi Keimigrasian yaitu deportasi. Bahwa pada tugas dan fungsi imigrasi dalam tindak pidana kejahatan pencurian ikan mempunyai tindakan hukum berupa Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa pemulangan atau deportasi. Peran Kantor Imigrasi disini dimulai ketika para crew, perwira dan kapten kapal telah selesai melaksanakan persidangan yang dilakukan di pengadilan. Biasanya anak buah kapal (ABK) lebih dahulu dilakukannya proses pemulangan, dikarenakan peran dari anak buah kapal sendiri adalah sebagai saksi yang mana ketika perannya telah selesai di pengadilan untuk memberikan kesaksian dan keterangan kepada penyidik, maka pada saat itu juga, KKP akan menerbitkan surat untuk segera dilakukan pemulangan dan deportasi dan diserahkan kepada imigrasi. Untuk perwira dan Kapten kapal dia akan di lakukan proses pemulangan setelah dia menjalani proses pengadilan yang mana akan lebih lama dikarenakan status dia adalah yang bertanggung jawab. Setelah proses persidangan, untuk tersangka jika ada hukuman badan tersangka akan dilimpahkan ke Lapas dahulu, ditahan dan setelah itu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akan melimpahkan tersangka ke imigrasi untuk dilakukannya deportasi. Lalu Imigrasi akan menerima melalui Serah terima dan berita acara dan akan diagendakan untuk proses pemulangan (deportasi).

Dalam proses pemulangan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan akan mencoba mendata para tersangka untuk keperluan administrasi mulai wawancara, dokumen perjalanan hingga data diri. Imigrasi memerlukan data diri para tersangka untuk dapat mendapatkan asal negara dari para tersangka tersebut. Pada penerapan dalam lapangan, banyak anak buah kapal yang tidak memiliki dokumen perjalanan, bahkan terkadang mereka tidak membawa paspor dan hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimana dilihat dari tulisan dan keaslian dokumennya susah menyakinkan asal dari negara mana mereka hal ini biasanya terjadi pada warga negara asal Myanmar. Jika terjadi hal tersebut, Imigrasi Belawan akan mencoba menghubungi Kedutaan Asing untuk mengkonfirmasi data diri mereka adalah asli dan mereka adalah bagian dari warga negara tersebut. Tetapi, dalam upaya melakukan menghubungi Kedutaan dalam hal ini Kedutaan Myanmar, Kantor Imigrasi Belawan mendapat sedikit hambatan. Hambatan tersebut ialah lamanya respon yang diterima dari kedutaan negara Myanmar. Berbagai Upaya telah dilakukan seperti mengirim email dan mengirim surat fisik ke alamat kedutaan. Tetapi hasilnya adalah negatif, terdapat juga upaya untuk menelpon pihak kedutaan Myanmar dan lagi lagi yang didapatkan adalah Bahasa-bahasa Diplomatis yang dimana pihak kedutaan berhati hati dalam menjawab yang isinya sama sekali tidak menyelesaikan atau memberikan jalan keluar. Perbedaan dari Kedutaan Thailand dan Myanmar adalah pada pembayaran biaya kepulangan yang dimana Kedutaan Thailand pemerintahnya mau memberi hutang dengan cara membayar dahulu segala biaya kepulangan dari si tersangka, sedangkan Kedutaan Myanmar mempunyai kebijakan yang dimana Kedutaan menagih kepada keluarga yang berada di Myanmar untuk membayar dahulu segala beban biaya pemulangan tersangka.

f. Koordinasi dengan Kedutaan Asing

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* untuk Indonesia sangat diperlukan kerjasama yang baik dalam skema internal dan eksternal sampai pada skema internasional dalam menegakkan hukum khususnya di wilayah Laut, seperti perwakilan negara lain sehingga terwujudnya fungsi hukum itu sendiri.

Melibatkan perwakilan negara lain merupakan jalan untuk lancarnya proses pemulangan serta pendataan warga negara asing. Bantuan yang diterima dari Kedutaan Asing juga meliputi berupa bantuan teknis untuk analisis informasi, bantuan teknik untuk penegakan hukum, bantuan teknis pelacakan lokasi kapal Indonesia di luar NKRI melalui pengawasan udara dan deteksi lainnya, pemberantasan *illegal fishing*, dan lainnya yang belum disebutkan.

Kedutaan Asing juga berperan dalam menyuarkan dan mengarahkan warga negaranya dalam mencegah terjadinya sesuatu yang bermasalah contohnya dalam hal ini yaitu permasalahan *illegal fishing* yang terus terjadi. Permasalahan *illegal fishing* seperti ini setidaknya dapat diminimalisir kejadiannya dengan cara melakukan pemahaman kepada rakyat khususnya rakyat yang tinggal di wilayah perairan. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan rakyat yang tinggal di wilayah perairan mengalami kesusahan dalam mencari upah, lalu berlayar dengan tanpa arah, tanpa surat, bahkan tanpa perlengkapan yang baik dengan tujuan mencari ikan dan membawa pulang kerumah hasilnya.

Pemahaman seperti diatas menjadikan rakyat tidak memiliki arah dalam hidup dan mencari nafkah, maka tak sedikit rakyat yang tinggal di wilayah perairan menjadi berani meskipun tanpa perlengkapan yang memadai. Tak jarang juga rakyat yang tinggal di wilayah perairan menjadi incaran sindikat sindikat Internasional yang tujuannya bahkan terkadang bisa kita tidak ketahui. Hal berbahaya tersebut dapat dilakukan pencegahan dengan menerapkan kesadaran serta memperkuat penegakan hukum dalam negara yang bersangkutan.

Dalam kasus *illegal fishing* yang terjadi di sekitar wilayah perairan Belawan, terdiri dari Warga Negara Asing yang berbeda-beda asal negaranya. Perbedaan negara ini menjadikan pula berbeda terhadap kebijakan yang ada. Di dalam hal ini menjadikan kebijakan menjadi pembeda khususnya bagi instansi Imigrasi dalam hal melakukan koordinasi pada Kedutaan terkait deportasi. Hal-hal yang biasa terjadi di lapangan dan bahkan dapat memperlambat proses pemulangan WNA yaitu tersangka yang terdiri dari Anak Buah Kapal (ABK) tidak memiliki atau membawa dokumen keimigrasian, dan hanya membawa Kartu Tanda Penduduk saja. Namun tidak sampai di situ saja, pernah juga terjadi yaitu WNA yang terdiri dari ABK sama sekali tidak memiliki atau membawa data diri mereka.

Hambatan-hambatan yang terlihat kecil ini sungguh memperlambat kinerja Imigrasi terkait tindakan koordinasi kepada kedutaan. Bagaimana tidak, tersangka yang dalam proses pemulangan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk saja terkadang Kedutaan tidak mengakui bahwa tersangka adalah bagian dari rakyat negaranya apalagi dalam kasus yang tersangka tidak memiliki atau membawa sama sekali data diri. Menjadi sebuah tugas Kedutaan karena yang bersangkutan hanya bermodalkan fasih Bahasa negara asalnya tetapi tidak didukung dengan dokumen data diri baik dokumen keimigrasian dan dokumen Kartu Tanda Penduduknya.

Kasus ini biasa terjadi dengan tersangka yang berasal dari negara Myanmar. Jika hambatan ini sampai terjadi, Kedutaan Besar Myanmar biasanya akan melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga tersangka yang berada di Myanmar dengan cara melakukan *Video Call* yang dibantu oleh petugas Imigrasi serta meminta uang kepada keluarga yang akan digunakan untuk keperluan tersangka selama proses pemulangan terjadi.


Menjadi tanggung jawab besar kepada Kedutaan Asing dalam keselamatan, keberlangsungan hidup warga negaranya serta menjadi jembatan pembantu masyarakatnya khususnya jika berada di luar wilayah negaranya. Maka dengan itu harusnya Lembaga Perwakilan Negara yaitu Kedutaan Asing yang berada di negara

Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan baik khususnya bagi Imigrasi dalam hal memproses segala hal yang berhubungan dengan Warga Negara Asing (WNA) khususnya dalam kasus ini yaitu dalam proses pemulangan ke negara asal.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan sampai saat ini melakukan berbagai upaya dalam hal koordinasi pada Kedutaan Asing. Upaya-upaya tersebut diantaranya melakukan kirim email, mengirim surat fisik ke alamat kantor kedutaan yang bersangkutan dan bahkan untuk melakukan konfirmasi terkait kelanjutan kasus dan konfirmasi kewarganegaraan para pelaku *illegal fishing* Imigrasi Belawan melakukan upaya telepon dan *video call*. Namun, faktanya kedutaan Myanmar memproses setiap kasus khususnya pemulangan warga negaranya dengan lambat.<sup>23</sup>

Hal itu menjadikan bukti bahwasanya untuk menegakkan kedaulatan sebuah negara, Hukum di suatu negara tetap haruslah ditegakkan dengan secepatnya. Maka dari itu perlu lah instansi Imigrasi khususnya Belawan melakukan kunjungan di kantor kedutaan negara Myanmar. Hal ini dirasa supaya mendapatkan jawaban atas respon yang lama terkait konfirmasi warga negaranya serta urusan kepulangan dari para pelaku peserta *illegal fishing*.

**Bagan 1**  
**Strategi Preventif dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan**



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Kasubsi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

## **b. Strategi Represif Keimigrasian**

Strategi represif dalam hal ini dilakukan untuk melanjutkan tindakan preventif yang dimana dalam melakukan tindakan pelanggaran yang telah terjadi. Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan:

### **1. Penguatan intensitas Tindakan Administrasi Keimigrasian**

Berdasarkan pengertian umum, dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia. Secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi. Dimana konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum. (peraturan hukum.) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung tri fungsi yaitu:

#### **a) Fungsi pelayanan masyarakat**

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek tersebut, Ditjen Imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA)

#### **b) Fungsi penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas keimigrasian**

Keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada, setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara, Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan (i) pemalsuan identitas; (ii) Pertanggung jawaban sponsor; (iii) kepemilikan paspor ganda (iv) keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian.

Penegakan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) ditujukan pada, permasalahan (i) pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA); (ii) pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing; (iii) penyalahgunaan izin tinggal, (iv) masuk secara ilegal atau berada secara ilegal; (v) pemantauan; (vi) kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif.

#### **c) Fungsi keamanan Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara.**

Dikatakan demikian karena Ditjen Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah: (i) melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan

permohonan visa; (ii) melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian; (iii) melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara; (iv) melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Melalui tiga fungsi keimigrasian diatas, Ditjen Imigrasi berperan dalam penegakan hukum dan pada saat melaksanakan tugas keimigrasian. Sebelum berbicara lebih jauh, dalam melaksanakan Tindakan Administrasi Keimigrasian, instansi perairan yang terkait memiliki dasar alur-alur yang telah diatur.

Pada Undang-Undang Perikanan mengatur bahwa Badan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan (PSDKP) di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi instansi penegak hukum pertama dalam menyidik dan memproses kasus *illegal fishing* khususnya yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.

Pada ketentuan di atas dinyatakan bahwa jika terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia juga tertulis jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 5 yang berbunyi:

#### Pasal 5 ayat (1)

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan
- c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Perikanan memiliki dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 lalu diperbaharui dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-undang tersebut memiliki beberapa Pasal yang dihapus dan Pasal yang ditambahkan. Namun, dalam kedua Undang-Undang tersebut terdapat juga pasal serupa yang menyatakan bahwasanya PSDKP Belawan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berhak andil dalam ZEEI.

#### Pasal 93 ayat (2)

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pada Pasal diatas dijelaskan bahwasanya pada Laut internasional yang dimana hal ini yang dimaksud adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mempunyai hak berdaulat yang telah diatur mengenai keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati. Pada poin tersebut Lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum pada laut internasional adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut.

Setelah melalui proses penyidikan yang dimulai oleh Kementerian Kelautan dan perikanan ataupun TNI Angkatan Laut, Imigrasi menjadi Lembaga terakhir yang melaksanakan perannya dalam kasus *Illegal fishing* ini. Peran ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

#### Pasal 83A ayat (2)

Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal.

Selanjutnya, dalam kasus ini Kantor Imigrasi juga memiliki peran yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

#### Pasal 75 ayat (1)

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian, menjelaskan bahwa Pejabat Imigrasi memiliki wewenang yang dimana dapat melakukan suatu Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK). Ada beberapa jenis Tindakan Administrasi Keimigrasian, dalam hal ini Tindakan Administrasi Keimigrasian yang dimaksud ialah deportasi atau pemulangan. Tentunya sebelum dilakukannya tindakan pemulangan, pejabat imigrasi mendata segala data diri dari tersangka yang akan dipulangkan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan segala komunikasi dan konfirmasi kepada Kedutaan negara asal si tersangka.

Dalam tahap ini, tentu Pejabat imigrasi akan terus melakukan komunikasi serta koordinasi kepada Kedutaan terkait warga mereka yang sedang terkena masalah ini. Koordinasi serta komunikasi yang dilakukan tidak serta merta hanya formalitas melainkan hal yang menjadi keseriusan dua pihak dikarenakan jika Pejabat imigrasi tidak mendapat respon dari kedutaan tentang apa langkah yang diambil, maka tersangka akan semakin lama berada di Rumah Detensi Imigrasi yang dalam hal ini yaitu Rumah Detensi Imigrasi yang berada di Belawan. Semakin lama mendapatkan jawaban dari kedutaan negara terkait, semakin lama Warga Negara Asing atau tersangka yang tinggal di Rumah Detensi Imigrasi.

## 2. Penguatan Intensitas Penyidikan

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi saat ini menjadikan kurang memberikan efek jera pada pihak tersangka. Hal ini juga membuat proses pengawasan hingga penyidikan terasa kurang efektif. Dalam hal penegakan hukum yang bersifat pembedaan, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.<sup>24</sup> Maka dari itu segala proses dari awal hingga akhir khususnya

---

<sup>24</sup> Yunitasari, Desi. "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal fishing* Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, No. 1 (2020): 61–78.

dalam proses penyidikan dirasa butuh peningkatan. Proses dalam penguatan ini pun terjadi membutuhkan kerjasama antar instansi khususnya instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan di laut. Setiap Instansi lembaga hukum wilayah laut memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan hukum itu sendiri. Tugas dan fungsi tersebut mendorong setiap instansi untuk bekerjasama dalam proses penegakan hukum.

Kebutuhan akan melaksanakan tugasnya, setiap instansi terkadang banyak mengalami hambatan, diantaranya kurangnya sarana dan prasarana, kekurangan sumber daya manusia dan lain lain. Sebagai negara hukum, Soerjono Soekanto sebagai ahli hukum mengemukakan bahwa teori efektifitas hukum untuk menentukan efektif atau tidaknya hukum itu berdiri, ditentukan oleh lima faktor yaitu:<sup>25</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini yaitu Undang-Undang
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu setiap pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yakni segala fasilitas dan sarana yang dapat digunakan selama proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni daerah yang menjadi hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil perbuatan dengan cipta dan rasa yang didasarkan pada harapan manusia di sepanjang pergaulan hidup.

Dalam menegakkan hukum, perlu didasari bahwa efektif atau tidaknya hukum itu dibagi menjadi beberapa faktor, yang dimana sarana atau fasilitas serta kebudayaan dalam hal ini paling berpengaruh. Pada wilayah belawan, sarana atau fasilitas yang harusnya digunakan dalam penegakan hukum menjadi kekurangan pada beberapa instansi. Tetapi dengan peran Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) serta tindakan koordinasi dari masing-masing instansi meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada dalam setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan.<sup>26</sup>

Maka dari itu, segala kekurangan yang ada perlu ditingkatkan kedepannya guna membuat proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum lebih baik lagi. Mulai dari koordinasi dengan instansi lain sehingga Faktor Penegak Hukum dan Sarana Fasilitas sesuai dengan Teori Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto dapat ditingkatkan dengan baik. Supaya setiap saat proses penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum dapat membuat efek jera pada pelanggar khususnya *illegal fishing* yang marak terjadi di wilayah perairan Belawan.

Hal ini menurut pandangan yang telah disampaikan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang menjelaskan perlu adanya penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pencurian ikan sehingga dapat menimbulkan efek jera. Dalam hal ini penegakan hukum yang diberikan harus tegas dalam melindungi kekayaan laut.<sup>27</sup>


---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

<sup>26</sup> Simbolon, Mangapul Alexis. "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Awak Alat Angkut Laut dan Penanggung Jawabnya Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Wilayah Laut Tanjung Perak." Politeknik Imigrasi, 2020.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Wessy Trisna.

## Bagan 2 Strategi Preventif dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis

### D. Kesimpulan

Menurut penjelasan yang telah ditulis diatas, maka dapat dihasilkan sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penegakan hukum oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan:
  - a. Pelaksanaan hukum keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah kerja kantor Imigrasi kelas II TPI Belawan ialah melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa *Deportasi* atau pemulangan dan pencekalan sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.
  - b. Pelaksanaan hukum keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memiliki beberapa hambatan, diantaranya yaitu:
    - 1) kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka melakukan kegiatan patroli air.
    - 2) terbatasnya kuota ruang deteni, jika terjadi penumpukan dalam ruang deteni, petugas imigrasi akan kewalahan dalam mengarahkan, melakukan kontrol dan menerima WNA atau deteni yang bermasalah.
2. Strategi hukum yang dilaksanakan terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan:
  - a. Strategi preventif yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan ialah:
    - 1) penguatan kerja sama Instansi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) menjadikan koordinasi antar instansi lebih baik dan dapat memperkuat tindakan hukum berupa penyidikan.

- 2) melakukan koordinasi dengan Kedutaan Asing diharapkan dapat memperlancar hal-hal terkait permasalahan warga negaranya. Dalam hal ini yaitu yang terkena Tindakan Administasi Keimigrasian berupa deportasi.
- b. Strategi represif yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas II TPI Belawan ialah:
- 1) penguatan intensitas Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dikarenakan secara operasional Imigrasi Indonesia mencakup penegakan hukum yang bersifat administrative (mencakup penolakan izin masuk, bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian).
  - 2) penguatan intensitas penyidikan, proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum pada wilayah perairan belawan dibantu adanya peran Tim Pengawasan Orang Asing yang dimana koordinasi dengan instansi lain yang diharapkan dapat membantu proses penegakan hukum.

### E. Daftar Pustaka

- Haryanto and Joko Setiyono, “Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal fishing* Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional,” *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 70. 81.
- Hasil wawancara dengan Kasubsi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.
- Hasil data wawancara dengan TNI AL.
- Hasil wawancara dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Wessy Trisna.
- <https://bisnis.tempo.co/read/849272/dalam-setahun-sebanyak-ini-kapal-lewati-selat-malaka>.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1420575/kkp-sidik-3-kapal-illegal-fishing-yang-ditangkap-bakamla/full&view=ok>.
- Kementrian Kelautan Dan Perikanan Perikanan, “Majalah Mina Bahari Edisi 1,” *Illegal fishing No More! Komitmen Serious Pemerintah Perangi Illegal fishing* (n.d.).
- Kodrat Setiawan, “KKP Sidik 3 Kapal *Illegal fishing* Yang Ditangkap Bakamla,” *Tempo.Co*, dikases pada (16/04/2022), <https://bisnis.tempo.co/read/1420575/kkp-sidik-3-kapal-illegal-fishing-yang-ditangkap-bakamla/full&view=ok>.
- Lintas Sumut, “Petugas Imigrasi Kelas II Belawan Deportasi Tiga Warga Thailand,” *Metro Sumut*, accessed April 16, 2022, <https://www.metrosumut.com/2017/08/petugas-imigrasi-Kelas-ii-belawan.html?m>.
- Masruqi Arrazy and Rindy Primadini, “Potensi Subsektor Perikanan Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 14, no. 1 (2021): 1–13, <http://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/24>. 2.
- Maya Shafira et al., “*Illegal fishing*: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 40.
- Muhamad, Simela Victor. “*Illegal fishing* Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan.” *Jurnal Illegal Fishing* 3, No. *Illegal fishing* Di Perairan Indonesia (2012): 59–86.
- Nugraha Aditya Taufan and Irman, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim,” *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014): 156–167, <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/100>. 301.
- O. P. Sharma, “United Nations Convention on the Law of the Sea,” *Ocean Development and International Law* 26, no. 4 (1995): 391–412.
- Pramono, Agus. “Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 2 (2012): 278–287.
- Simbolon, Mangapul Alexis. “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Awak Alat Angkut Laut dan Penanggung Jawabnya Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Wilayah Laut Tanjung Perak.” Politeknik Imigrasi, 2020.

- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto, Sri Mamudji*. Ed. 1. Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suhadirman, “35 WNA Pelaku *Illegal fishing* Dideportasi Ke Negara Asal, Paling Banyak Asal Myanmar,” *Suarasumut.Id*, last modified 2022, dikases pada tanggal 16 April 2022, <https://sumut.suara.com/rea>.
- Tempo.co, “Dalam Setahun Sebanyak Ini Kapal Lewati Selat Malaka,” accessed April 16, 2022,
- Yunitasari, Desi. “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal fishing* Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, No. 1 (2020): 61–78.